



**PUTUSAN**

**Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupangyang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aprolus Afner Nalle alias Ap;**  
Tempatlahir : Kupang;  
Umur/tgl. Lahir : 22 tahun/17 Maret 1998;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Jln. Nikolas Penun Limau RT. 001 RW. 001 Kel.  
Naioni, Kec. Alak, Kota Kupang;  
Agama : Kristen;  
Pendidikan : SMA;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dengan status tahananRutan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan status tahanan kota, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama:

E. Nita Juwita, SH.MH., Herry F.F. Battileo, SH.MH, Denette S.I.Sibu, SH, Fredik Asraka, SH, Shanny V. Koamesah, SH, Margaritha W. Mbate, SH, dan Faula Dewi Assegaf, SH., Advokat/Pengacara pada LBH Surya NTT berdasarkan berdasarkan

PutusanNomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. |Halaman1dari14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Nomor 35/Pen.PH/Pid/2021/PN Kpg tanggal 18 Februari 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa **Arolus Afner Nalle alias Ap**, bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arolus Afner Nalle alias Ap berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A6, warna Hitam Nomor Imei 1:357931093627003, Nomor imel 2 : 357932093627001 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor 082235504804 yang terdapat di dalam handphone tersebut;
  - 18 (delapan belas) lembar hasil print out capture percakapan messenger akun facebook atas nama Bojan dan 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna Putih Biru yang didalamnya tersimpan video porno hasil download dari pesan akun messenger Facebook atas nama Bojan, berdurasi 1 menit 27 detik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Arolus Afner Nalle alias Ap dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PN Kpg. | Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Arolus Afner Nalle alias Ap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebaga iberikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa Arolus Afner Nalle alias Appada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Sekitar pukul 14.33 Wita setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Cekdam I Rt. 007 Rw. 002 Kel. Manutapen Kec. Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang memenuhi unsure dalam Pasal4 ayat (1) huruf e UU nomor 44 tahun 2008 yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 14.33 Wita, terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya yang bernama **Bojan** kemudian mengirimkan pesan messenger facebook kepada akun facebook milik Glorya Estevan Hendrik yang bernama **Glory van Louis** dengan kalimat " Bisa Bako'i Ko ? 1 Jam 150rb, Mau ko ? " dan disertai Photo alat kelamin Pria (milik terdakwa) dan sebuah video Porno dengan durasi 1 Menit 27 Detik; selanjutnya terdakwa mengarahkan korban agar keesokan harinya korban pergi kedepan Gereja Koinonia untuk dijemput, bahkan meminta korban memotret diri korban dengan pose telanjang. Terhadap perbuatan terdakwa tersebut korban mencari tahu pemilik akun facebook bernama Bojan

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 3 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mengirim pesan kepada akun **Bojan** tersebut, selanjutnya setelah ada percakapan antara terdakwa dengan korban kemudian terdakwa menyuruh korban datang kealamat terdakwa di jalur 40. Dalam percakapan antara korban dengan terdakwa tersebut korban sempat bertanya tentang pemilik akun Bojan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa pemilik akun Bojan tersebut adalah dirinya yang biasa di panggil Ap dengan mengatakan kepada korban bahwa "ini beta Ap" serta mengirimkan nomor WhatsApp 082247083700 milik terdakwa kepada korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.30 wita, korban dengan ditemani 3 orang anggota Kepolisian dari Polsek Alak mendatangi tempat terdakwa dan mengamankan terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa terganggu dan malu karena terdakwa yang masih sepupu dengan korban menganggap korban seperti perempuan pelacur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa Arolus Afner Nalle alias Ap pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Sekitar pukul 14.33 Wita setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Cekdam I Rt. 007 Rw. 002 Kel. Manutapen Kec. Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang memenuhi unsure dalam Pasal 27 ayat (1) UUNomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008,yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 14.33 Wita, terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya yang bernama **Bojan** kemudian mengirimkan pesan messenger facebook kepada akun facebook milik Glorya Estevan Hendrik yang bernama **Glory van Louis** dengan kalimat " Bisa Bako'i Ko

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? 1 Jam 150rb, Mau ko ? ” dan disertai Photo alat kelamin Pria (milik terdakwa) dan sebuah video Porno dengan durasi 1 Menit 27 Detik; selanjutnya terdakwa mengarahkan korban agar keesokan harinya korban pergi ke depan Gereja Koinonia untuk dijemput, bahkan meminta korban memotret diri korban dengan pose telanjang. Terhadap perbuatan terdakwa tersebut korban mencari tahu pemilik akun facebook bernama Bojan tersebut dengan cara mengirim pesan kepada akun **Bojan** tersebut, selanjutnya setelah ada percakapan antara terdakwa dengan korban kemudian terdakwa menyuruh korban datang ke alamat terdakwa di jalur 40. Dalam percakapan antara korban dengan terdakwa tersebut korban sempat bertanya tentang pemilik akun Bojan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa pemilik akun Bojan tersebut adalah dirinya yang biasa di panggil Ap dengan mengatakan kepada korban bahwa “ini beta Ap” serta mengirimkan nomor WhatsApp 082247083700 milik terdakwa kepada korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.30 wita, korban dengan ditemani 3 Orang anggota Kepolisian dari Polsek Alak mendatangi tempat terdakwa dan mengamankan terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengirimkan pesan messenger facebook kepada akun facebook milik korban yang bernama **Glory van Louis** dengan kalimat “ Bisa Bako’i Ko ? 1 Jam 150rb, Mau ko ? ” dan disertai Photo alat kelamin Pria (milik terdakwa) dan sebuah video Porno dengan durasi 1 Menit 27 Detik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan orang lain diantaranya korban dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 5 dari 14





## 1. GLORYA ESTEVAN HENDRIK :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan sebagai sepupu jauh;
- Bahwa kami sering bertemu dalam pertemuan keluarga misalnya arisan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan pornografi;
- Bahwa saksi melihat langsung pesan messenger yang dikirim oleh terdakwa ke adik saya Glorya Estevan Hendrik, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 14.33 wita;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saya menerima pesan messenger facebook dari akun atas nama Bojan, dengan kalimat, "" bisa bako'l ko? 1 jam 150K, Mau ko? Dimana pesan messenger tersebut juga disertai dengan foto alat kelamin pria dan sebuah video porno berdurasi 1 menit 27 detik. Selanjutnya pengirim pesan juga mengarahkan saksi agar keesokan harinya pergi kedepan Gereja Koinonia untuk dijemput oleh terdakwa. Kemudian pengirim pesan tersebut juga meminta saksi untuk mengirimkan foto diri dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari tahu pemilik akun tersebut dengan menanyakan namanya, lalu dijawab, "ini beta Ap" dan juga mengirimkan nomor whatsapp 082247083700;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Polisi baru saksi mengetahui kalau terdakwa mengirimkan foto dan video porno ke saksi dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa video porno dan foto alat kelamin terdakwa tersebut dikirim melalui pesan messenger dari akun facebook terdakwa ke saksi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa di Polisi, bahwa terdakwa sendiri yang mem-foto alat kelaminnya baru dikirim ke messenger saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian ini, saksi merasa sangat malu dan terganggu, karena dianggap seperti pelacur;

## 2. DIAN ERLYNA HENDRIK :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan sebagai sepupu jauh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan pornografi;
- Bahwa saksi melihat langsung pesan messenger yang dikirim oleh terdakwa ke adik saya Glorya Estevan Hendrik, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 14.33 wita;
- Bahwa dari pesan masengger tersebut diketahui kalau pengirimnya adalah sodara Aprols Afner Nalle, yang adalah saudara sepupu kami;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pornografi dengan cara mengirimkan pesan messenger dengan kata-kata, "bisa bako"l ko? 1 jam 150rb, mau ko? Dan pesan tersebut disertai pula dengan foto alat kelamin pria dan sebuah video porno yang berdurasi 1 menit 27 detik;
- Bahwa pesan messenger tersebut dikirim dari akun facebook atas nama Bojan dikirim ke messenger dengan akun facebook atas nama Glory Van Louis, milik adik saksi;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polisi, saksi baru tahu kalau terdakwa sendiri yang mengambil gambar (mem-foto) kemaluannya lalu mengirimkan ke messenger Glory;

### 3. REINY HENDRIK :

- Bahwa saksi kena l dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa ada mengirimkan foto dan video porno ke messenger adik Glory;
- Bahwa sebelumnya Glory tidak mengetahui kalau yang kirim adalah Ap, setelah ditanya identitasnya baru terdakwa mengaku kalau dia adalah Aprolus Afner Nalle, yang masih hubungan keluarga sebagai sepupu dengan kami;
- Bahwa saksi melihat langsung pesan messenger yang dikirim oleh terdakwa ke adik saya Glorya Estevan Hendrik, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 14.33 wita;
- Bahwa dari pesan masengger tersebut diketahui kalau pengirimnya adalah terdakwa Aprols Afner Nalle, yang adalah saudara sepupu kami;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pornografi dengan cara mengirimkan pesan messenger dengan kata-kata, "bisa bako"l ko? 1 jam 150rb, mau ko?" Dan pesan tersebut disertai pula dengan foto alat kelamin pria dan sebuah video porno yang berdurasi 1 menit 27 detik;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 7 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan messenger tersebut dikirim dari akun facebook atas nama Bojan dikirim ke messenger dengan akun facebook atas nama Glory Van Louis, milik adik saksi;
- Bahwa selain mengirim pesan tersebut, terdakwa juga mengirimkan foto alat kelamin pria yang ternyata terdakwa mengambil foto alat kelaminnya sendiri, juga dengan video porno;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kami melaporkan ke pihak yang berwajib karena adik saya merasa malu karena dinggap seperti pelacur saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 14.33 wita;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan foto serta video melalui messenger dari akun facebook terdakwa atas nama Bojan ke messenger Glorya Estervan Hendrik;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengambil gambar kemaluannya dengan menggunakan kamera handphone miliknya, lalu dikirim ke korban. Sedangkan video porno yang dikirim ke korban, terdakwa mengambilnya dari facebook;
- Bahwa saat itu terdakwa mengirimkan pesan dengan kata-kata, “bisa bako”! ko? 1 jam 150rb, mau ko?” yang disertai juga dengan foto gambar kemaluan terdakwa sendiri dan sebuah video porno;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan messenger tersebut dari handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri juga yang memotret kemaluan terdakwa dan dikirim ke korban;
- Bahwa handphone dengan merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam dan Nomor Sim Card 082235504804 itu adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan, terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh korban;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah turut di pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **Pasal 184 KUHAP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

- Bahwa korban melihat langsung pesan messenger yang dikirim oleh terdakwa kepesan messenger atas nama Glorya Estevan Hendrik, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 14.33 wita, yang adalah milik korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban menerima pesan messenger facebook dari akun atas nama Bojan, dengan kalimat, "bisa bako'l ko? 1 jam 150K, Mau ko?" Dimana pesan messenger tersebut juga disertai dengan foto alat kelamin pria dan sebuah video porno berdurasi 1 menit 27 detik;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengambil gambar kemaluannya dengan menggunakan kamera handphone miliknya, lalu dikirim ke korban. Sedangkan video porno yang dikirim ke korban, terdakwa mengambilnya dari facebook;
- Bahwa selanjutnya korban berusaha mencari tahu pemilik akun tersebut dengan menanyakan namanya, lalu dijawab terdakwa, "ini beta Ap" dan terdakwa juga mengirimkan nomor whatsapp-nya dengan Nomor 082247083700;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Polisi baru saksi mengetahui kalau terdakwa mengirimkan foto dan video porno kesaksi dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa korban dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 9 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke polisi karena merasa malu karena dianggap sebagai pelacur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih bagian dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, atau Menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja baik perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama **Aprolus Afner Nalle alias Ap**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *setia orang* dalam hal ini adalah **terdakwa Aprolus Afner Nalle alias Ap**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsure dari pasal yang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 10 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsure “*Setiap orang* tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyearluaskan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, atau Menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin :**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga tidak perlu semua sub unsure terbukti untuk dapat menyatakan unsure ini telah terbukti. Cukup apabila salah satu sub unsure terpenuhi, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa terdakwa ada mengirimkan messenger facebook dari akun facebook milik terdakwa yang menggunakan nama Bojan ke messenger facebook milik korban dengan kata-kata sebagai berikut :“bisa bako’l ko? 1 jam 150K, Mau ko? Dimana pesan messenger tersebut juga disertai dengan foto alat kelamin pria dan sebuah video porno berdurasi 1 menit 27 detik;

Menimbang, bahwa setelah menerima pesan messenger tersebut, korban kemudian mencaritahu pemilik akun atas nama Bojan tersebut dan ternyata pemiliknya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga mengirimkan alamat dan nomor handphone miliknya ke korban dan korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya, terdakwa juga mengaku bahwa foto alat kelamin pria yang dikirimkan melalui messenger ke korban, adalah foto alat kelamin terdakwa sendiri, yang diambil gambar atau fotonya juga oleh terdakwa kemudian dikirim melalui messenger facebook atas nama Bojan ke messenger facebook atas nama korban. Sedangkan video pornografi yang dikirimkan terdakwa ke messenger korban adalah video yang diambil dari media sosial facebook;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah mengambil foto alat kelaminnya sendiri kemudian mengirimkannya ke messenger facebook korban, menunjukkan bahwa ketika mengambil gambar atau foto alat kelaminnya tentu dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar yang kemudian mengirimkan gambar/foto tersebut ke messenger korban, tentunya juga dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKPg. | Halaman 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui akan perbuatan yang dilakukan dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, unsur menyebabkan, menawarkan dan menyediakan pornografi sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan direndahkan;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap keluarganya sendiri;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsure balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 12 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Aprolus Afner Nalle alias Ap**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, menyediakan dan menyebarkan pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A6, warna Hitam Nomor Imei 1:357931093627003, Nomor imel 2 : 357932093627001 dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor 082235504804 yang terdapat di dalam handphone tersebut;
  - 18 (delapan belas) lembar hasil print out capture percakapan messenger akun facebook atas nama Bojan dan 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna Putih Biru yang didalamnya tersimpan video porno hasil download dari pesan akun messenger Facebook atas nama Bojan, berdurasi 1 menit 27 detik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 13 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini **Kamis tanggal 01 April 2021** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.MH.**, dan **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LIDIA M. F. MBOEIK** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Noviantje Sina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM KETUA MAJELIS

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.MH

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH

## HAKIM ANGGOTA II

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.MH

## PANITERA PENGGANTI

LIDIA M. F. MBOEIK

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/ 2021/PNKpg. | Halaman 14 dari 14